

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, dan Program Pengungkapan Sukarela (PPS) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) Bontosunggu Kabupaten Jeneponto. Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab IV, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Penelitian ini membuktikan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sosialisasi perpajakan yang baik dan rutin dalam pelaksanaannya dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang bermanfaat bagi wajib pajak dalam hal perpajakan, maka dari itu dengan dilakukannya sosialisasi perpajakan maka wajib pajak akan termotivasi untuk menjadi patuh.
2. Penelitian ini membuktikan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sanksi perpajakan berupa sanksi administratif dan sanksi pidana dapat memberikan sikap dan sifat waspada kepada wajib pajak untuk tidak melakukan pelanggaran, selain itu sanksi perpajakan juga dapat memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang pernah melanggar sehingga tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka dari itu pemberian

sanksi perpajakan yang tegas dapat membuat wajib pajak menjadi patuh.

3. Penelitian ini membuktikan bahwa Program Pengungkapan Sukarela tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Kebijakan ini dianggap belum cukup kuat untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi Aparat Pajak

Melalui hasil pada penelitian ini, diharapkan agar Aparat Pajak tetap rutin dan konsisten dalam mensosialisasikan pajak, terutama hal-hal mengenai kebijakan perpajakan yang akan atau sedang berjalan agar Wajib Pajak memahami tujuan dan manfaat dilakukannya suatu program kebijakan perpajakan sehingga turut berpartisipasi dalam kebijakan yang telah diprogramkan dan merasakan manfaat yang benar diharapkan dari program kebijakan tersebut, selain itu Aparat Pajak juga diharapkan dapat lebih tegas dalam penerapan sanksi perpajakan sehingga hal-hal tersebut dapat memberikan pengaruh positif kepada Wajib Pajak sendiri serta negara.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan seperti objek penelitian yang digunakan hanya Wajib

Pajak Orang Pribadi, tidak menyertakan Wajib Pajak Badan sehingga belum mewakili keseluruhan jenis Wajib Pajak.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan agar penelitian ini dapat menjadi bahan acuan dalam mengembangkan model penelitian terkait variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti pelayanan, modernisasi sistem perpajakan, dan lain-lain. Kemudian peneliti juga menyarankan agar peneliti selanjutnya menggunakan metode pengumpulan data selain kuesioner, seperti wawancara langsung dengan responden serta memperluas objek penelitian pada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan.

Dengan melihat keterbatasan pada penelitian ini, penulis menyadari bahwa tidak ada satu pun penelitian yang sempurna. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Semoga penelitian ini dapat memberikan manfaat sesuai fungsinya dan memberikan wawasan bagi peneliti selanjutnya.